



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 17 /PTM.63.R/SK/C/2019

Tentang

PENETAPAN FASILITAS TUNJANGAN
BAGI DOSEN PNS DPK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** : 1. sehubungan dengan adanya penataan kembali peraturan tentang tunjangan dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu ditetapkan regulasi baru;
2. bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2019 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 – 2023;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen PNS DPK yang mendapat tunjangan merupakan dosen PNS DPK dengan jabatan struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua : Dosen PNS DPK Struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berhak mendapatkan fasilitas dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya antara lain :
1. Tunjangan Struktural;
2. Tunjangan Lauk Pauk;
3. Tunjangan Kinerja Struktural
4. Tunjangan Transportasi Berbasis Kinerja
5. Tunjangan Transportasi Berbasis Kehadiran
6. Tunjangan Konsumsi Harian
7. Tunjangan Hari Raya (THR)
8. Uang Makan
9. Pembayaran SKS Mengajar Per-enam bulan, dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 8 SKS;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan penggajian sebelumnya tidak berlaku bagi Dosen PNS DPK;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 04 jumadil Awal 1441 H
31 Desember 2019 H

R e k t o r,



Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH UM. Palangkaraya di Palangka Raya
2. Wakil Rektor I, II, dan III UM. Palangkaraya di Palangka Raya
3. Seluruh Dekan dan Pimpinan Unit UM Palangkaraya di Palangkaraya
4. Ketua SPI UM. Palangkaraya di Palangka Raya
5. Kabag Keuangan UM. Palangkaraya di Palangka Raya